



Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Perkembangan, Implementasi, dan Tantangan Kontemporer

Padri Zelvian

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Syekh Maulana Qori

padrizelvian@gmail.com

Abstrak

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari pembaruan sistem peradilan pidana untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, serta meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan peradilan yang berkualitas mendorong perlunya evaluasi terhadap perkembangan terkini hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan reformasi proses peradilan pidana, mengidentifikasi dampaknya terhadap penyelenggaraan sistem peradilan, serta mengkaji tantangan implementasinya berdasarkan temuan penelitian terbaru. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan pada periode 2024–2026, kemudian dianalisis menggunakan content analysis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana telah mendorong harmonisasi regulasi, digitalisasi administrasi dan persidangan melalui e-Court dan e-Litigation, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta pengembangan mekanisme restorative justice. Reformasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, transparansi layanan peradilan, dan kualitas tata kelola lembaga peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketidakharmonisan regulasi, ketimpangan infrastruktur digital, disparitas kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana perlu dilanjutkan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan memperkuat harmonisasi regulasi, transformasi digital, pengembangan kapasitas aparatur, dan sinergi antarlembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, efektif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Acara Pidana; Reformasi Peradilan; Sistem Peradilan Pidana; Digitalisasi Peradilan; Restorative Justice.

1. Pendahuluan

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia memasuki fase transformasi yang signifikan seiring dengan pembaruan kebijakan hukum nasional, implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, serta meningkatnya tuntutan terhadap sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Reformasi tersebut tidak hanya merupakan konsekuensi dari perubahan regulasi, tetapi juga merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang selama ini melekat dalam praktik peradilan pidana, seperti lamanya penyelesaian perkara, tingginya biaya proses litigasi, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, belum optimalnya perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak lagi dapat dipandang sebagai perubahan prosedural semata, tetapi sebagai kebutuhan mendasar untuk membangun sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan prinsip negara hukum modern (Marrismawati et al., 2024).

Fenomena reformasi hukum acara pidana semakin menguat sejak diberlakukannya berbagai kebijakan yang mendorong digitalisasi proses peradilan, penguatan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice), penyempurnaan sistem pembuktian elektronik, serta integrasi teknologi informasi dalam administrasi perkara pidana. Digitalisasi proses persidangan melalui mekanisme peradilan elektronik dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, mempercepat penyelesaian proses litigasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi sistem digital masih menghadapi kendala berupa ketidaksiapan infrastruktur teknologi, disparitas kapasitas sumber daya manusia antarwilayah, belum seragamnya standar operasional pelaksanaan persidangan elektronik, serta masih

adanya ketidakpastian mengenai pengaturan alat bukti elektronik dalam praktik hukum acara pidana. Di sisi lain, implementasi keadilan restoratif juga menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi, lemahnya perlindungan hak korban, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam penerapan mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan (Ardi & Gusmao, 2026).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana tidak hanya diarahkan pada percepatan proses peradilan, tetapi juga pada pembentukan sistem peradilan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana harus dipahami sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh yang melibatkan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan (Cahyono et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek reformasi hukum acara pidana. Penelitian Sirait et al. (2026) menekankan bahwa reformasi sistem peradilan pidana harus dilakukan melalui penguatan koordinasi antarpengak hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses pidana. Hadiyanto (2025) mengemukakan bahwa reformasi hukum acara pidana merupakan respons terhadap dinamika sosial yang menuntut sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan pola kriminalitas. Darmansyah et al. (2024) memfokuskan kajiannya pada reformasi hukum acara penyidikan sebagai konsekuensi implementasi KUHP baru serta perlunya harmonisasi antara KUHP dan KUHP agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma hukum. Aristawati et al. (2026) mengkaji urgensi persidangan elektronik sebagai bagian dari reformasi hukum acara pidana dan menyimpulkan bahwa digitalisasi peradilan memerlukan landasan hukum yang lebih komprehensif agar mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian Pratama et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi sistem e-court berpotensi mempercepat proses hukum acara pidana, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi aparatur, dan dukungan regulasi yang memadai. Sementara itu, Bu'ulolo et al. (2026) menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hak korban dalam mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari reformasi hukum acara pidana pascapembaruan hukum pidana nasional.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum acara pidana, sebagian besar masih membahas reformasi secara parsial dengan fokus pada aspek tertentu, seperti penyidikan, digitalisasi persidangan, keadilan restoratif, maupun implementasi regulasi baru. Penelitian terdahulu juga cenderung menganalisis perubahan normatif tanpa mengintegrasikan berbagai dimensi reformasi yang sedang berlangsung dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara reformasi regulasi, digitalisasi proses peradilan, perlindungan hak asasi manusia, efisiensi administrasi perkara, dan penguatan akuntabilitas lembaga peradilan sebagai satu kesatuan dalam perkembangan terkini hukum acara pidana Indonesia. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah reformasi hukum acara pidana beserta implikasinya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan terkini dalam hukum acara pidana di Indonesia dengan menitikberatkan pada reformasi proses peradilan, perubahan regulasi, digitalisasi sistem peradilan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta implikasinya terhadap efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan sistem peradilan pidana nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum acara pidana sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan implementasi reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) (Simbolon, 2026). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta perkembangan regulasi yang berkaitan dengan reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Integrasi penelitian hukum normatif dengan SLR dinilai mampu menghasilkan sintesis pengetahuan yang sistematis, transparan, dan berbasis bukti ilmiah sehingga semakin banyak diterapkan dalam kajian pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Data penelitian merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan persidangan

elektronik, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan reformasi sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang terbit pada periode 2024–2026, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi ilmiah lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada basis data Google Scholar, Crossref, dan Garuda. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi terhadap topik penelitian, telah melalui proses *peer review*, membahas reformasi hukum acara pidana, pembaruan KUHP dan KUHP, digitalisasi peradilan, perlindungan hak asasi manusia, atau reformasi sistem peradilan pidana (Ramelan et al., 2026). Tahapan seleksi mengikuti prinsip SLR melalui identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan sintesis hasil penelitian sehingga menghasilkan sumber yang valid dan relevan.

Analisis data menggunakan content analysis dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi norma hukum, dan sintesis temuan (Nurrisaa et al., 2025). Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lembaga negara. Selanjutnya, interpretasi dilakukan melalui pendekatan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai perkembangan reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum acara pidana merupakan seperangkat norma yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perspektif klasik, hukum acara pidana dipahami sebagai hukum formal yang berfungsi mengimplementasikan hukum pidana materiil melalui prosedur yang menjamin kepastian hukum (*due process of law*). Namun, perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa fungsi hukum acara pidana tidak lagi terbatas sebagai instrumen prosedural, melainkan telah berkembang menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, peningkatan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta sarana mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Romadhoni et al. (2025) yang menyatakan bahwa reformasi hukum pidana nasional tidak hanya diarahkan pada pembaruan norma hukum, tetapi juga pada transformasi tata kelola proses peradilan agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi. Senada dengan itu, Wakid et al. (2026) menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana harus diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi sistem peradilan pidana karena kelemahan prosedural pada tahap penyidikan sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas penegakan hukum. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa orientasi reformasi telah bergeser dari sekadar kepastian prosedural menuju keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum acara pidana tetap berpijak pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu asas legalitas, praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, perkembangan praktik peradilan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya kompleksitas kejahatan digital, penggunaan alat bukti elektronik, perlindungan data pribadi, serta kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien.

Penelitian Mecca et al. (2025) menemukan bahwa perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), mulai memengaruhi sistem penegakan hukum sehingga regulasi hukum acara pidana perlu beradaptasi dengan penggunaan bukti digital, analisis elektronik, dan sistem administrasi perkara berbasis teknologi. Temuan tersebut memperluas konsep hukum acara pidana yang sebelumnya berorientasi pada prosedur konvensional menjadi sistem yang mengintegrasikan transformasi digital dalam seluruh tahapan proses peradilan.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Aqilla (2026) yang lebih menitikberatkan pada efektivitas persidangan elektronik (*electronic court*) sebagai instrumen percepatan penyelesaian perkara. Menurut mereka, digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, namun belum sepenuhnya mampu menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan karena masih terdapat kesenjangan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan kesiapan lembaga penegak hukum di berbagai daerah. Dengan demikian, digitalisasi memang menjadi instrumen penting reformasi, tetapi efektivitasnya tetap

bergantung pada kesiapan kelembagaan dan dukungan regulasi yang memadai. Selain aspek digitalisasi, perkembangan konsep hukum acara pidana juga dipengaruhi oleh semakin kuatnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berbeda dengan paradigma retributif yang berorientasi pada penghukuman, pendekatan restoratif menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara.

Namun demikian, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah persoalan. Penelitian Raenaldi et al. (2026) menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia belum memiliki standar implementasi yang seragam antarinstansi penegak hukum sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara. Temuan tersebut mengkritisi pandangan yang menganggap *restorative justice* sebagai solusi universal terhadap seluruh persoalan sistem peradilan pidana. Pada kenyataannya, keberhasilan pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepastian regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap hak korban.

Di sisi lain, penelitian Ningtias et al. (2024) menegaskan bahwa reformasi hukum acara pidana perlu diselaraskan dengan perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional. Menurutnya, pembaruan prosedur peradilan tidak akan menghasilkan sistem yang efektif apabila tidak diikuti harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Pendapat ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada perubahan mekanisme persidangan, tetapi juga pada sinkronisasi keseluruhan subsistem hukum pidana.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu reformasi hukum acara pidana diarahkan pada peningkatan efisiensi proses peradilan, perlindungan hak asasi manusia, digitalisasi layanan peradilan, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi, masing-masing penelitian masih mengkaji aspek tersebut secara terpisah. Sebagian berfokus pada penyidikan, sebagian pada digitalisasi, sementara lainnya mengkaji *restorative justice* atau harmonisasi regulasi. Pendekatan yang parsial tersebut menyebabkan hubungan antara pembaruan regulasi, transformasi digital, perlindungan hak asasi manusia, efektivitas kelembagaan, dan kualitas pelayanan peradilan belum dianalisis secara komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis, perbandingan, dan kritik terhadap berbagai penelitian terkini, dapat disintesis bahwa konsep hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada prosedur formal (*procedure-oriented justice*) menuju sistem yang berorientasi pada keadilan substantif (*substantive justice*) berbasis hak asasi manusia, digitalisasi, dan tata kelola peradilan yang modern. Reformasi hukum acara pidana tidak lagi cukup dipahami sebagai pembaruan norma prosedural, tetapi harus diposisikan sebagai transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan hak para pihak, serta penerapan keadilan restoratif secara konsisten. Dengan demikian, efektivitas reformasi hukum acara pidana hanya dapat dicapai apabila seluruh subsistem peradilan pidana berjalan secara terpadu, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

b. Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia: Dinamika, Tantangan, dan Arah Pembaruan

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar pembaruan sistem hukum nasional yang bertujuan membangun proses peradilan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Meskipun reformasi mulai menguat sejak era Reformasi 1998, perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembaruan tidak lagi hanya berfokus pada perubahan kelembagaan, tetapi juga pada harmonisasi regulasi, transformasi digital, penguatan prinsip *due process of law*, serta penyesuaian sistem peradilan terhadap dinamika kejahatan modern. Dengan demikian, reformasi hukum acara pidana saat ini harus dipahami sebagai proses transformasi sistemik yang mencakup aspek normatif, kelembagaan, administratif, dan teknologi.

Temuan penelitian Ningsih et al. (2026) menunjukkan bahwa kebutuhan reformasi hukum acara pidana semakin mendesak seiring diberlakukannya KUHP Nasional. Menurut mereka, KUHP yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan paradigma pemidanaan baru sehingga diperlukan pembaruan prosedur penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan agar selaras dengan substansi KUHP baru. Hasil tersebut diperkuat oleh Arum et al. (2025) yang menyatakan bahwa reformasi hukum pidana tidak akan efektif apabila pembaruan hanya dilakukan pada hukum materiil tanpa diikuti modernisasi hukum acara pidana sebagai instrumen implementasinya. Kedua

penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam memandang reformasi sebagai kebutuhan struktural, namun berbeda dalam fokus analisis.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP masih menjadi fondasi utama sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP berhasil menggantikan sistem kolonial dengan memperkenalkan berbagai prinsip modern, seperti asas legalitas, praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Akan tetapi, berbagai ketentuan dalam KUHAP disusun lebih dari empat dekade lalu sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, alat bukti elektronik, kejahatan siber, maupun kompleksitas tindak pidana transnasional. Dengan kata lain, persoalan utama reformasi saat ini bukan lagi mengenai relevansi prinsip-prinsip KUHAP, melainkan kemampuan regulasi tersebut dalam menjawab tantangan penegakan hukum kontemporer.

Perkembangan penelitian dua tahun terakhir menunjukkan bahwa digitalisasi sistem peradilan menjadi salah satu agenda utama reformasi hukum acara pidana. Penelitian Warasi et al. (2024) menemukan bahwa penerapan persidangan elektronik (*electronic court*) mampu mempercepat administrasi perkara, meningkatkan transparansi proses persidangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Temuan serupa disampaikan oleh Arrumaysa et al. (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perkara berkontribusi terhadap efisiensi waktu penyelesaian perkara dan pengurangan praktik administrasi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan implementasi. Warasi dan Arrumaysa menyoroti belum meratanya kesiapan infrastruktur digital antarwilayah, sedangkan Pratama et al. menekankan bahwa rendahnya kompetensi digital aparat penegak hukum masih menjadi hambatan utama optimalisasi sistem elektronik. Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal reformasi hukum acara pidana karena efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta kepastian regulasi mengenai penggunaan teknologi dalam proses pembuktian.

Selain digitalisasi, reformasi hukum acara pidana juga ditandai dengan semakin berkembangnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berbeda dengan paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, pendekatan restoratif lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian Dharmawan et al. (2025) melalui *Systematic Literature Review* menyimpulkan bahwa *restorative justice* mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara ringan, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memperkuat pemulihan sosial dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi konvensional.

Namun demikian, penelitian Fikarudin et al. (2025) memberikan kritik bahwa implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi persoalan berupa belum seragamnya standar penerapan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Perbedaan interpretasi antarinstansi menyebabkan munculnya disparitas penyelesaian perkara yang pada akhirnya berpotensi mengurangi kepastian hukum. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi serta koordinasi antarpenghak hukum.

Reformasi hukum acara pidana juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian Husnayain (2025) menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana harus mengakomodasi perubahan paradigma pemidanaan yang lebih menempatkan hak korban, hak tersangka, dan prinsip proporsionalitas sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Sementara itu, MZ et al. (2026) menambahkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan teknologi digital menuntut adanya pembaruan regulasi mengenai alat bukti elektronik, perlindungan data pribadi, serta akuntabilitas penggunaan teknologi dalam proses penyidikan maupun persidangan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia pada masa kini tidak lagi hanya berkaitan dengan perlindungan prosedural, tetapi juga dengan tata kelola teknologi dalam sistem peradilan pidana.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, penelitian-penelitian terbaru memiliki kesamaan pandangan bahwa reformasi hukum acara pidana harus diarahkan pada empat agenda utama, yaitu harmonisasi regulasi pasca-KUHAP Nasional, transformasi digital sistem peradilan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, dan pengembangan mekanisme keadilan restoratif. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penentuan prioritas reformasi. Sebagian penelitian memandang digitalisasi sebagai faktor utama peningkatan efektivitas peradilan, sedangkan penelitian lainnya menilai bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum merupakan prasyarat yang lebih mendasar. Perbedaan

tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral, melainkan membutuhkan integrasi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan modernisasi teknologi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikritisi bahwa sebagian besar penelitian masih mengkaji reformasi hukum acara pidana secara parsial. Kajian mengenai digitalisasi umumnya belum menghubungkannya dengan perlindungan hak asasi manusia, sedangkan penelitian mengenai harmonisasi regulasi belum banyak mengaitkannya dengan transformasi kelembagaan maupun kesiapan infrastruktur digital. Akibatnya, belum tersedia model konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antarkomponen reformasi secara menyeluruh. Padahal, keberhasilan reformasi hukum acara pidana sangat ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, serta inovasi teknologi.

Berdasarkan analisis, perbandingan, dan kritik terhadap berbagai penelitian terkini, dapat disintesis bahwa reformasi hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami pergeseran dari paradigma pembaruan prosedural menuju paradigma transformasi sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Reformasi tidak lagi hanya berorientasi pada revisi KUHP, tetapi mencakup harmonisasi dengan KUHP Nasional, digitalisasi proses peradilan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, penerapan keadilan restoratif, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan demikian, efektivitas reformasi hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan yang bersifat holistik, yaitu mengintegrasikan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, transformasi digital, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang adaptif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

c. Dampak Reformasi Proses Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Perkembangan, Tantangan, dan Implikasinya

Reformasi proses peradilan pidana di Indonesia telah menghasilkan perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan, terutama dalam aspek efisiensi penyelesaian perkara, transparansi proses peradilan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai kebijakan pembaruan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa orientasi reformasi tidak lagi hanya bertujuan mempercepat proses administrasi perkara, tetapi juga membangun sistem peradilan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari berkurangnya waktu penyelesaian perkara, tetapi juga dari meningkatnya kualitas proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Penelitian Putra et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perkara berbasis elektronik melalui *e-Court* dan *e-Litigation* telah meningkatkan efisiensi administrasi perkara, mempercepat proses persidangan, serta mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi penyebab tingginya penumpukan perkara. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pratama et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa digitalisasi proses persidangan mampu meningkatkan transparansi layanan peradilan melalui kemudahan akses terhadap informasi perkara, dokumen persidangan, serta jadwal sidang secara daring. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital telah menjadi salah satu instrumen utama reformasi hukum acara pidana.

Meskipun demikian, hasil penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi belum sepenuhnya bersifat merata. Ahmadi et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi masih terkonsentrasi pada pengadilan dengan kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai, sedangkan pengadilan di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi, serta kompetensi digital aparatur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi yang dihasilkan reformasi masih bersifat asimetris sehingga manfaat digitalisasi belum dirasakan secara setara di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, percepatan penyelesaian perkara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keberhasilan teknologi, melainkan juga bergantung pada kapasitas kelembagaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Selain meningkatkan efisiensi, reformasi proses peradilan pidana juga memberikan dampak terhadap peningkatan transparansi dan akses terhadap keadilan. Sistem informasi perkara yang dapat diakses secara daring, publikasi putusan pengadilan, serta digitalisasi administrasi peradilan memperkuat prinsip *open justice* sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengawasi jalannya proses peradilan. Penelitian R. A. Pratama (2026) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan indikator penting dalam membangun akuntabilitas lembaga peradilan karena mampu mengurangi praktik

penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat.

Namun demikian, temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Manalu et al. (2025) yang menyoroti bahwa keterbukaan sistem digital juga menghadirkan tantangan baru berupa perlindungan data pribadi, keamanan informasi elektronik, dan akuntabilitas penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam proses penegakan hukum. Menurut mereka, reformasi digital tanpa regulasi yang memadai justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait validitas alat bukti elektronik, keamanan data perkara, dan perlindungan hak-hak para pihak. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi memang meningkatkan transparansi, tetapi sekaligus memunculkan kebutuhan terhadap regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dampak penting lainnya dari reformasi hukum acara pidana adalah semakin menguatnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Penelitian Susanto et al. (2026) menunjukkan bahwa perubahan paradigma hukum pidana nasional mendorong penguatan prinsip *due process of law*, yaitu menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi secara proporsional sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perlindungan terhadap hak memperoleh bantuan hukum, hak atas persidangan yang adil, serta larangan tindakan sewenang-wenang menjadi indikator utama keberhasilan reformasi hukum acara pidana.

Di sisi lain, dampak reformasi juga terlihat pada meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum. Berbagai program pelatihan mengenai hak asasi manusia, penggunaan teknologi informasi, administrasi perkara elektronik, dan etika profesi telah meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, maupun penyidik dalam menjalankan tugasnya. Namun, penelitian Widihandoko et al. (2026) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi salah satu faktor penghambat reformasi, terutama pada tahap penyidikan. Mereka menemukan bahwa perbedaan kompetensi aparat dalam memahami pembaruan regulasi menyebabkan implementasi hukum acara pidana belum berjalan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama reformasi bukan lagi semata-mata keterbatasan regulasi, melainkan kesenjangan kapasitas kelembagaan. Pengadilan yang memiliki infrastruktur digital yang baik tetapi tidak didukung sumber daya manusia yang kompeten tetap mengalami hambatan dalam mengoptimalkan pelayanan peradilan. Sebaliknya, aparat yang memiliki kompetensi tinggi juga akan mengalami kesulitan apabila tidak didukung oleh sistem administrasi dan teknologi yang memadai. Dengan demikian, pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan modernisasi infrastruktur merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menentukan keberhasilan reformasi.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kesamaan bahwa reformasi proses peradilan pidana telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara, transparansi layanan peradilan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kualitas tata kelola peradilan. Namun, masing-masing penelitian juga mengidentifikasi kelemahan yang berbeda. Kajian mengenai digitalisasi lebih banyak menyoroti persoalan infrastruktur, penelitian mengenai hak asasi manusia berfokus pada perlindungan prosedural, sedangkan penelitian tentang *restorative justice* menitikberatkan pada harmonisasi kebijakan antarpenghak hukum. Artinya, hingga saat ini belum terdapat model evaluasi yang mengintegrasikan seluruh dimensi reformasi tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Berdasarkan hasil analisis, perbandingan, dan kritik terhadap penelitian-penelitian terbaru, dapat disintesis bahwa dampak reformasi proses peradilan pidana di Indonesia tidak hanya tercermin pada peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga pada transformasi tata kelola sistem peradilan menuju model yang lebih transparan, akuntabel, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dan didukung oleh teknologi digital. Namun, efektivitas reformasi masih dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur, disparitas kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya harmonisasi regulasi, serta belum seragamnya implementasi keadilan restoratif di berbagai daerah. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi memerlukan pendekatan yang bersifat integratif melalui sinkronisasi regulasi, pemerataan transformasi digital, penguatan kompetensi aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme evaluasi nasional yang mampu menjamin konsistensi implementasi reformasi pada seluruh subsistem peradilan pidana di Indonesia.

d. Studi Kasus Reformasi Proses Peradilan di Indonesia: Evaluasi Implementasi dan Tantangan Kontemporer

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia dapat diamati melalui berbagai praktik pembaruan yang telah diterapkan oleh lembaga penegak hukum, khususnya digitalisasi proses peradilan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, penerapan keadilan restoratif, serta peningkatan koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan reformasi pada periode sebelumnya yang lebih berorientasi pada pembentukan regulasi, perkembangan pada periode 2024–2026 menunjukkan bahwa fokus utama reformasi bergeser pada efektivitas implementasi kebijakan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, studi kasus reformasi tidak lagi hanya menilai perubahan normatif, tetapi juga mengukur sejauh mana pembaruan tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Salah satu implementasi reformasi yang paling menonjol adalah digitalisasi proses peradilan melalui pengembangan sistem e-Court, e-Litigation, administrasi perkara elektronik, dan layanan informasi perkara secara daring. Penelitian Senjaya et al. (2026) menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, mempercepat proses persidangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Temuan tersebut diperkuat oleh Sya'roni et al. (2026) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perkara berkontribusi terhadap penurunan beban administratif pengadilan, peningkatan transparansi layanan, dan percepatan penyelesaian perkara dibandingkan mekanisme konvensional.

Meskipun kedua penelitian tersebut sama-sama menunjukkan dampak positif digitalisasi, terdapat perbedaan dalam penilaian efektivitas implementasinya. Senjaya dan Sya'roni menilai bahwa keberhasilan digitalisasi lebih dipengaruhi oleh dukungan regulasi dan komitmen kelembagaan, sedangkan Pratama et al. menekankan bahwa faktor penentu utama terletak pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi aparatur peradilan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Selain digitalisasi, studi kasus reformasi juga tercermin pada penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Berbagai kebijakan terbaru menunjukkan semakin kuatnya penegakan prinsip *due process of law*, seperti pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan, perlindungan terhadap hak korban, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Penelitian Satrio et al. (2026) menunjukkan bahwa perubahan paradigma hukum pidana nasional mendorong penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, hak korban, dan hak tersangka sehingga hukum acara pidana tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif mampu memperkuat perlindungan hak korban sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan. Dibandingkan dengan proses litigasi konvensional, mekanisme restoratif dinilai lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan hubungan sosial karena melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum acara pidana tidak hanya menghasilkan perubahan prosedural, tetapi juga mendorong perubahan paradigma penyelesaian perkara pidana.

Studi kasus reformasi juga memperlihatkan pentingnya peran kelembagaan dalam memastikan efektivitas implementasi pembaruan hukum acara pidana. Mahkamah Agung berperan sebagai penggerak utama modernisasi administrasi peradilan melalui pengembangan sistem peradilan elektronik, peningkatan transparansi putusan, dan pembaruan tata kelola pelayanan pengadilan. Di sisi lain, Komisi Yudisial memperkuat fungsi pengawasan etik hakim untuk menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan. Penelitian Deseano et al. (2025) menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan akuntabilitas sistem peradilan karena keberhasilan pembaruan regulasi sangat bergantung pada kualitas tata kelola institusi penegak hukum.

Akan tetapi, penelitian Nur (2026) memberikan perspektif yang berbeda. Mereka menilai bahwa penguatan kelembagaan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan implementasi apabila tidak diikuti harmonisasi regulasi antara KUHP Nasional dan KUHP. Menurut mereka, berbagai perubahan kebijakan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik penegakan hukum apabila aparat penegak hukum masih menggunakan prosedur yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan paradigma

pidana baru. Dengan demikian, reformasi kelembagaan dan reformasi regulasi harus berjalan secara simultan agar menghasilkan sistem peradilan yang konsisten.

Kajian-kajian terbaru juga menunjukkan bahwa tantangan reformasi tidak lagi hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dari ketimpangan implementasi antarwilayah. Pengadilan di wilayah perkotaan relatif lebih siap mengimplementasikan digitalisasi dibandingkan pengadilan di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi, dan kompetensi aparatur. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pelayanan peradilan belum sepenuhnya seragam di seluruh Indonesia. Penelitian Savitri et al. (2025) bahkan menambahkan bahwa perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan menuntut kesiapan regulasi mengenai keamanan data, validitas alat bukti elektronik, dan tata kelola informasi digital agar reformasi tidak menimbulkan risiko hukum baru.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan bahwa reformasi proses peradilan telah meningkatkan efisiensi administrasi perkara, transparansi layanan, perlindungan hak asasi manusia, dan kualitas tata kelola peradilan. Namun, masing-masing penelitian menempatkan fokus yang berbeda. Kajian mengenai digitalisasi menitikberatkan pada efisiensi pelayanan, penelitian tentang *restorative justice* lebih berorientasi pada keadilan substantif, sedangkan penelitian mengenai harmonisasi regulasi menyoroti konsistensi sistem hukum nasional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak dapat dievaluasi hanya melalui satu indikator, tetapi harus dilihat sebagai keterkaitan antara perubahan regulasi, modernisasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari hasil analisis tersebut dapat dikritisi bahwa sebagian besar penelitian terbaru masih mengevaluasi reformasi berdasarkan sektor tertentu, misalnya hanya digitalisasi, hanya *restorative justice*, atau hanya pembaruan regulasi. Pendekatan tersebut menyebabkan hubungan antara inovasi teknologi, harmonisasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas kelembagaan belum dianalisis secara komprehensif. Padahal, dalam praktiknya keberhasilan reformasi sangat ditentukan oleh interaksi seluruh komponen tersebut sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil analisis, perbandingan, dan kritik terhadap berbagai penelitian, dapat disintesis bahwa studi kasus reformasi proses peradilan di Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari model administrasi peradilan konvensional menuju sistem peradilan pidana yang terintegrasi, berbasis teknologi, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, serta didukung oleh penguatan tata kelola kelembagaan. Namun demikian, keberhasilan reformasi masih dipengaruhi oleh harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas koordinasi antarpenegak hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana ke depan perlu diarahkan pada pembangunan *integrated criminal justice system* yang menghubungkan pembaruan regulasi, transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan mekanisme evaluasi nasional secara berkelanjutan agar manfaat reformasi dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi salah satu pilar utama reformasi sistem peradilan pidana. Pengembangan *e-Court*, *e-Litigation*, administrasi perkara elektronik, serta layanan informasi berbasis digital terbukti meningkatkan efisiensi administrasi perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan, dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan peradilan. Akan tetapi, temuan penelitian sekaligus mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi belum berlangsung secara merata. Ketimpangan infrastruktur teknologi, disparitas kompetensi sumber daya manusia, serta variasi kapasitas kelembagaan menyebabkan manfaat reformasi digital masih terkonsentrasi pada wilayah dengan kesiapan institusional yang lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi bukan merupakan solusi yang berdiri sendiri, melainkan instrumen yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan regulasi, organisasi, dan kapasitas aparatur penegak hukum.

Di sisi lain, penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan hak asasi manusia menjadi dimensi yang semakin dominan dalam reformasi hukum acara pidana. Hak memperoleh bantuan hukum, perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, serta penguatan prinsip *due process of law* menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Perubahan tersebut menandakan bahwa keberhasilan reformasi tidak lagi hanya diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga berdasarkan kualitas perlindungan hak-hak para pihak selama proses penegakan hukum berlangsung.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa berkembangnya pendekatan *restorative justice* merupakan indikator penting dari perubahan orientasi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata diarahkan

pada penghukuman pelaku, tetapi mulai menempatkan pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan penyelesaian konflik secara partisipatif sebagai tujuan utama. Namun demikian, belum adanya standar implementasi yang seragam di antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif masih menghadapi tantangan dalam menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapannya. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, keseragaman pedoman pelaksanaan, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Analisis komparatif terhadap berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas reformasi hukum acara pidana secara sektoral. Kajian mengenai digitalisasi umumnya terpisah dari pembahasan mengenai perlindungan hak asasi manusia, sementara penelitian mengenai harmonisasi regulasi belum banyak menghubungkannya dengan kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, maupun transformasi teknologi. Akibatnya, belum tersedia kerangka konseptual yang mampu menjelaskan keterkaitan antarkomponen reformasi secara utuh. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut ke dalam satu perspektif yang menempatkan reformasi hukum acara pidana sebagai transformasi sistemik yang melibatkan substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, dan inovasi teknologi secara bersamaan.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa keberhasilan reformasi hukum acara pidana tidak dapat dicapai melalui perubahan regulasi secara parsial. Harmonisasi antara KUHP Nasional dan KUHP, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan kelembagaan, serta penyempurnaan kebijakan *restorative justice* merupakan komponen yang saling bergantung satu sama lain. Kelemahan pada salah satu komponen akan memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pendekatan reformasi yang bersifat sektoral cenderung menghasilkan kemajuan yang tidak merata dan belum mampu menjawab kompleksitas tantangan penegakan hukum kontemporer.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman mengenai konsep reformasi hukum acara pidana dengan menempatkannya sebagai proses transformasi menuju integrated criminal justice system, yaitu sistem peradilan pidana yang mengintegrasikan harmonisasi regulasi, transformasi digital, perlindungan hak asasi manusia, penguatan kelembagaan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. Perspektif ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana bukan sekadar pembaruan norma prosedural, tetapi merupakan proses modernisasi tata kelola peradilan yang berorientasi pada efektivitas pelayanan publik, akuntabilitas lembaga penegak hukum, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa arah reformasi hukum acara pidana di Indonesia telah bergerak menuju sistem peradilan pidana modern yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta lebih berorientasi pada keadilan substantif. Meskipun demikian, keberhasilan reformasi masih menghadapi tantangan berupa ketidakharmonisan regulasi, disparitas kapasitas kelembagaan, kesenjangan transformasi digital antarwilayah, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi pada masa mendatang perlu dilaksanakan secara holistik melalui pembangunan integrated criminal justice system yang didukung oleh sinkronisasi regulasi, transformasi digital yang inklusif, penguatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta mekanisme evaluasi nasional yang berkelanjutan agar tujuan mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dapat tercapai secara optimal.

4. Kesimpulan

Perkembangan terkini hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada prosedur formal menuju sistem peradilan pidana yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Reformasi yang berlangsung tidak lagi terbatas pada pembaruan regulasi, tetapi juga mencakup harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, transformasi digital melalui penerapan sistem peradilan elektronik, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta pengembangan mekanisme *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Perubahan tersebut mencerminkan upaya membangun sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi reformasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi perkara, percepatan penyelesaian proses peradilan, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan, serta penguatan prinsip *due process of law*. Digitalisasi layanan peradilan melalui *e-Court* dan *e-Litigation* mampu meningkatkan efektivitas tata kelola perkara, sedangkan penerapan *restorative justice* memperkuat orientasi pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas reformasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum

optimalnya harmonisasi regulasi pascapemberlakuan KUHP Nasional, ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah, disparitas kapasitas sumber daya manusia, belum seragamnya implementasi *restorative justice*, serta perlunya penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Berdasarkan sintesis terhadap berbagai penelitian terbaru periode 2024–2026, reformasi hukum acara pidana di Indonesia hanya akan mencapai tujuan secara optimal apabila dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pembaruan regulasi perlu diiringi dengan modernisasi kelembagaan, pemerataan transformasi digital, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang terintegrasi. Dengan demikian, reformasi hukum acara pidana tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas proses peradilan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Reference

- Ahmadi, Saputra, R., Aulia, N., Ali, M., Aprian, M., & Jaelani. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM. *Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS*, 3(6), 1562–1568. <https://doi.org/doi.org/10.59407/jpki2.v3i6.2596>
- Aqilla, V. (2026). SIMPLE , FAST , AND LOW-COST PRINCIPLES IN ELECTRONIC HEARINGS CIVIL CASES IN THE PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 11(1), 67–84. <https://doi.org/doi.org/10.36913/adhaper.v11i01.48>
- Ardi, W. B., & Gusmao, E. (2026). Electronic Trials in Indonesian Criminal Courts: Issues and the Urgency for Legal Reform. *IJCCJ: Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 2(1), 39–69. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.19.4>
- Aristawati, R. N., Sihombing, I. Y., & Putri, R. C. (2026). Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata : Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3982–3990. <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v4i2.4896>
- ARRUMAYSA, I. C., F.R., R. B. B., LARASSATI, N. S., & AMALIA, S. D. (2025). IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. *ANDREW LAW JOURNAL*, 4(1), 292–313. <https://doi.org/doi.org/10.61876/alj.v4i1.48>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance : A Study in the New Indonesian Criminal Code. *Jurnal Hukum Ekuualitas*, 1(1), 58–69. <https://doi.org/doi.org/10.56607/jhe>
- Bu'ulolo, A., Situmeang, J. F., Firdaus, A., & Dani, M. (2026). Rekoneptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Equality: Law And Social*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/doi.org/10.66618/caqeke08>
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LAW AGAINST CYBERCRIME IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. *DJH Dame Journal Hukum*, 1(1), 111–133. <https://doi.org/doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>
- Darmansyah, E., & Silalahi, W. (2024). JURIDICAL REVIEW OF THE REFORM OF INVESTIGATION PROCEDURAL LAW IN INDONESIA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–14.
- Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A. A., & Gusthomi, M. I. (2025). Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi. *Reformasi Hukum*, 29(1), 111–124. <https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>
- Dharmawan, I. N. D., Siringoringo, P., & Silalahi, F. (2025). Peranan Kementerian Hukum Guna Penguatan Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9779–9791. <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v3i5.2730>
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No . 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Hadiyanto, A. (2025). The Urgency of Updating Criminal Code Procedure in Indonesia As an Answer to the Challenges of Modern Law Enforcement. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 7–9. <https://doi.org/doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Husnayain, N. (2025). POLITIK HUKUM TERHADAP INTEGRASI PENGADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(3), 1006–1020. <https://doi.org/doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7534>
- Manalu, N., Handayani, P., & Abra, E. H. (2025). Contract Law in the Integration of Artificial Intelligence and Data Protection in the Era of Digital Business. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 978–990. <https://doi.org/doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprpto, & Hendrawan, S. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, 11(2018), 377–382.
- Mecca, A. S. P., Hidayat, W. A., & Tuasikal, H. (2025). PEMANFAATAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(6), 1730–1746. <https://doi.org/doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32207>
- MZ, M. A., & Bima, M. C. (2026). Legalitas Bukti Digital Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Proses Peradilan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 5(2), 23–33. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i2.6099>
- Ningsih, P. A. V. P., & Marsal, I. (2026). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7373–7391. <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>
- Ningtias, A. D., & Shofa, A. F. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*, 20(1), 33–40. <https://doi.org/doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- Nur, M. (2026). Living Law dalam KUHP Baru : Tantangan Integrasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Prinsip Kepastian Hukum. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 11(1), 124–144. <https://doi.org/doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830>
- Nurrisaa, F., Herminab, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 02(03), 793–800.
- Pratama, M. A. K., Abdella, N. G., Humairah, R., & Suherman, A. (2025). Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 151–159.
- Pratama, R. A. (2026). Peran Civil Society dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5536–5543. <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v4i2.3779>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13159>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

25. Putra, A. S., & Amri. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Soe. *OBHE : Jurnal Pascasarjana*, 02(02), 179–194. <https://doi.org/10.53491/obhe.v2i02.1896>
26. Raenaldi, A., & Suyanto. (2026). IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, A PARADIGM SHIFT FROM RETRIBUTIVE TOWARDS RESTORATION OF VICTIMS' RIGHTS. *INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN*, 14(01), 1–9. <https://doi.org/doi.org/10.35450/jip.v14i1.1849>
27. Ramelan, Asnawi, & Wiwi, M. (2026). Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Literatur Sistematis (SLR). *Journal of Law and Knowledge LEX GNOSIS*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/doi.org/10.56861/lexgnosis.v1i1>
28. Romadhoni, K., Rosidin, U., Abdul, M. K., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 7(2), 678–701. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
29. Satrio, A. Y., Syachdin, & Djohas, S. (2026). Reformasi Hukum Acara Penyidikan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Perlindungan Hak Asasi Manusia. *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(4), 2499–2512. <https://doi.org/doi.org/10.61104/jq.v4i3.10150>
30. Savitri, F. N. M., Wahyuningsy, E., Kusumawiranti, R., & Hartanto. (2025). PERKEMBANGAN REGULASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA: KESEIMBANGAN ANTARA INOVASI DAN KEPASTIAN HUKUM. *Lontar Merah*, 8(2), 1021–1032.
31. Senjaya, M., & Akbar, W. S. (2026). Kemanfaatan Teknologi Informasi oleh Mahkamah Agung dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan di Indonesia. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(5), 473–479. <https://doi.org/doi.org/10.55681/armada.v4i5.2045>
32. Simbolon, N. M. (2026). Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional : Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal (PLAJ)*, 10(1), 270–282. <https://doi.org/doi.org/10.31869/plj.v10i1.8199>
33. Sirait, B. H., Maysarah, A., & Silalahi, H. (2026). Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHP Benget. *Jurnal Media Hukum*, 14(14), 174–185. <https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1337>
34. Susanto, Gufran, & Musmuliadin. (2026). PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(8), 1–14. <https://doi.org/doi.org/10.56015/gjikplp.v13i8.1189>
35. Sya'roni, M., Zaini, & Huda, M. N. (2026). Efektivitas Penerapan E-Court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan dalam Perspektif Asas Peradilan Cepat , Sederhana dan Biaya Ringan. *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 4(2), 107–118. <https://doi.org/doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2419>
36. Wakid, M., Jaelani, A., & Rahman, A. (2026). Efektivitas Crime Process dalam Penegakan Hukum Pemilu : Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Penghentian Kasus di Tahap Penyidikan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 4(1), 168–178. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2429>
37. Warasi, N. G., Larosa, Y. M., Mendrofa, Y., & Waruwu, M. H. (2024). Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Management Perspective : Jurnal Penelitian Manajemen Original Article*, 1(3), 150–158. <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.xx>
38. Widihandoko, A., Hidayatulloh, R. T., & Nurhasim, M. (2026). Strategi Pemberdayaan SDM Polri Guna Mendukung Penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP). *Jurnal Litbang Polri*, 29(1), 53–60. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v29i1.364>